

Cite this: *J.SST*, Vol 5(1):
108-112, 2025

Analisis Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Masa Jabatan 2019-2023

Analysis of the Performance of the Regional House of Representatives (DPRD) in Implementing the Legislative Function during the 2019–2023 Term

Received Date:
23 September 2025
Accepted Date:
5 Oktober 2025

Andi Senurdin Husaini^{1*}; Muhammad Ridwan Arif²; Muliyadi Hamid³;
^{1,3} Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar,
90231, Indonesia
² Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar Indonesia

*Email: senurdinhusaini@gmail.com; mulham66@gmail.com; (Email Institusi : pascasarjana@unifa.ac.id);

Keywords:
*Legislative Performance, DPRD
Leadership, Internal Factors, External
Factors*

Kata kunci:
Kinerja Legislasi, Pimpinan DPRD,
Faktor Internal, Faktor Eksternal

Abstract. *This study aims to analyze the performance of the DPRD of Wajo Regency in carrying out its legislative function and to identify the factors that influenced it during the 2019–2023 period. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with DPRD leaders and members, participatory observation of the legislative process, and document analysis of regulations, rules of order, and DPRD performance reports. Secondary data were collected from literature, journals, and relevant regulations. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The findings show that the role of DPRD leadership in the legislative function is normatively regulated by law; however, its implementation faces various challenges. Internal factors affecting performance include leadership style, individual capacity, members' attendance discipline, internal political dynamics, and support from the DPRD secretariat. External factors include the dominance of the executive in proposing draft regulations, limited public participation, and local political dynamics.*

Keywords: *Legislative Performance, DPRD Leadership, Internal Factors, External Factors*

DOI:
<http://dx.doi.org/10.31960/tea.v5i1>
(contoh)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Wajo dalam melaksanakan fungsi legislasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya pada periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan dan anggota DPRD, observasi partisipatif dalam proses legislasi, serta studi dokumentasi terhadap peraturan, tata tertib, dan laporan kinerja DPRD. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan regulasi terkait. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pimpinan DPRD Kabupaten Wajo dalam fungsi legislasi secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala. Faktor internal yang memengaruhi kinerja meliputi gaya kepemimpinan, kapasitas individu, disiplin kehadiran anggota, dinamika politik internal, serta dukungan sekretariat DPRD. Faktor eksternal mencakup dominasi eksekutif dalam usulan Ranperda, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta dinamika politik lokal.

Kata kunci: Kinerja Legislasi, Pimpinan DPRD, Faktor Internal, Faktor Eksternal

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi telah memberikan kewenangan terhadap daerah untuk melakukan kemandirian sesuai dengan kebutuhan daerah. Salah satu yang didesentralisasikan adalah kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 132 Tahun 2011 pemerintah daerah berhak untuk membentuk peraturan daerah dan diakui secara konstitusional. Peraturan daerah ditempatkan pada hirarki terendah dalam seluruh peraturan perundang-undangan.

Pada zaman orde baru, terdapat batas pemisah antara rakyat dengan wakil rakyat. Nampak jelas bahwa apa yang menjadi kepentingan rakyat tidak dapat diakomodasi dan disuarakan oleh para wakil rakyat. Praktek-praktek penyelenggaraan negara harus bersumber dari kehendak rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kenegaraan, dipandang dari struktur dengan tugas sendirisendiri yang disebut dengan sistem pembagian tugas

Salah satu indikator kinerja dari DPRD adalah produktivitas peraturan daerah yang dihasilkan. Namun faktanya kadang tidak sesuai dengan harapan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, menurut Nurhaya (2009) menemukan faktor kelembagaan seperti sarana dan prasarana sebagai penyebab rendahnya produktivitas DPRD. Chomzah (2002) menemukan faktor pengalaman dan informasi menjadi faktor yang menentukan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. Adriani dan Sudarsana (2018) melihat hubungan antara kehadiran anggota dewan dengan produktivitas yang dihasilkan. Badjo (2014) menemukan bahwa faktor yang menghambat kinerja legislasi DPRD adalah aalah sikap anggota DPRD yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat, etos kerja, dan komunikasi public yang cenderung top down.

Dalam kurun waktu 2019 - 2023 terdapat 82 Rancangan Peraturan Daerah yang harus diselesaikan oleh DPRD Kabupaten Wajo yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah setiap tahunnya, dalam kurun waktu tersebut DPRD telah melakukan Persetujuan 7 bersama dengan Bupati Wajo terhadap 50 rancangan perda menjadi Peraturan Daerah, rancangan perda tersebut tidak hanya berasal dari usul Prakarsa Pemerintah Daerah namun juga berasal dari inisiatif DPRD.

Kinerja DPRD dalam pencapaian target legislasi merupakan sebuah indikator kinerja yang utama untuk mengukur keberhasilan DPRD. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target legislasi, maka Badan Pembuatan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) sebagai alat kelengkapan DPRD mempunyai peran penting dalam memacuk kinerja legislasi. BAPEMPERDA. Secara garis besar BAPEMPERDA betugas untuk Menyusun rancangan program legislasi yang memuat daftar urutan dan prioritas Ranperda; koordinasi untuk penyusunan program legislasi dengan pemerintah daerah; melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep Ranperda; memberikan pertimbangan terhadap rancangan perda; dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Ranperda.

Selain BAPEMPERDA unsur pimpinan DPRD juga memiliki peran penting dalam memacu kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. Dalam tata tertib DPRD Kabupaten Wajo, Ranperda yang diajukan aoleh anggota DPRD Kabupaten Wajo, komis, gabungan komisi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dan selanjutnya disampaikan kepada BAPEMPERDA. Dalam hal penyerahan dari usulan ranperda ke pimpinan wajib disertai dengan penjelasan atau nasakah akademik. Dalam hal ini pimpinan DPRD wajib untuk memahami substansi arah pengaturan dalam setiap ranperda sebagaimana yang termuat dalam naskah akademik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Masa Jabatan 2019-2023.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan pertimbangan bahwa pengkajian terhadap kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kabupaten Wajo pada bulan Januari sampai Maret 2024.

Responden dari penelitian ini meliputi : 3 (tiga) orang Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo

masa jabatan 2019-2024 dengan inisial AA, AS, FP. ; 4 (empat) orang Ketua Alat kelengkapan; 1 (orang) Sekretaris DPRD inisial SH.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo dalam Fungsi Legislasi

Kinerja legislasi DPRD Kabupaten Wajo pada periode 2019–2023 masih tergolong moderat dengan capaian 74,41% dari target Propemperda. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kepemimpinan, kapasitas individu, kedisiplinan anggota, dinamika politik internal, serta dukungan sekretariat yang masih terbatas. Namun, faktor eksternal terbukti lebih dominan, seperti kuatnya peran eksekutif dalam mengusulkan Ranperda, dinamika politik lokal menjelang pemilu, rendahnya partisipasi masyarakat, tekanan opini publik dan media, serta regulasi nasional yang memperketat proses legislasi.

2. Faktor Internal yang Mempengaruhi Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target legislasi. Kepemimpinan yang visioner dan konsolidatif, misalnya, dapat menjadi motor penggerak yang mendorong produktivitas pembahasan Ranperda. Sebaliknya, lemahnya koordinasi antar fraksi, rendahnya disiplin kehadiran, serta keterbatasan kapasitas teknis sekretariat DPRD berpotensi menjadi hambatan serius dalam penyelesaian agenda legislasi. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kualitas kinerja pimpinan DPRD dalam fungsi legislasi tidak hanya ditentukan oleh kerangka regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh sejauh mana faktor internal organisasi mampu dikelola secara efektif dan sinergis.

3. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo

Hubungan DPRD dengan eksekutif, misalnya, dapat menjadi penentu utama kelancaran proses legislasi. Koordinasi yang harmonis akan mempercepat pembahasan, sedangkan ketegangan politik justru dapat memperlambat atau bahkan menghambat pencapaian target legislasi. Demikian pula, kondisi sosial-politik daerah berkontribusi pada stabilitas kerja DPRD, sebab dinamika politik lokal sering kali memengaruhi sikap fraksi maupun keputusan politik pimpinan.

Partisipasi masyarakat juga memainkan peran strategis. Aspirasi publik yang disalurkan melalui mekanisme formal maupun informal dapat memperkaya substansi pembahasan rancangan peraturan daerah. Namun, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berpotensi membuat produk legislasi kurang responsif terhadap kebutuhan publik. Di sisi lain, media dan opini publik berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja DPRD. Tekanan opini publik dapat mendorong pimpinan DPRD untuk lebih akuntabel, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan politik yang memengaruhi independensi 78 pengambilan keputusan.

Terakhir, regulasi nasional memberikan batasan normatif terhadap ruang gerak DPRD. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sering kali menjadi acuan yang membatasi ruang inovasi dan kemandirian DPRD dalam merumuskan kebijakan di daerah. Dengan demikian, analisis terhadap faktor eksternal menjadi penting, karena dalam banyak kasus justru aspek di luar kelembagaan DPRD yang lebih menentukan arah dan kualitas legislasi yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Wajo dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dan hasil penelitian terdahulu. Analisis komparatif ini penting untuk melihat sejauh mana temuan lapangan sejalan atau berbeda dengan teori serta penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperkuat validitas temuan.

Menurut teori politik hukum (Mahfud MD, 2012; Sihombing, 2020), hukum yang dibentuk tidak pernah netral, melainkan hasil kompromi politik. Dalam konteks DPRD Kabupaten Wajo, temuan penelitian membuktikan bahwa produk hukum daerah sangat dipengaruhi oleh hubungan politik antara DPRD dan eksekutif.

Dominasi eksekutif (76% usulan Perda) menunjukkan bahwa politik hukum di daerah masih condong ke kepentingan pemerintah daerah, bukan sepenuhnya ke aspirasi rakyat. Dinamika

politik internal DPRD juga menjadi faktor penghambat, sesuai teori bahwa legislasi adalah arena konflik kepentingan antaraktor politik. Dengan demikian, teori politik hukum dapat menjelaskan fenomena di Kabupaten Wajo, di mana proses legislasi lebih merupakan arena tawar-menawar politik daripada forum deliberasi publik.

Tingkat Partisipasi Masyarakat: Penelitian sebelumnya (Adriani, 2018) menemukan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi di Bali, sementara di Wajo partisipasi masih terbatas pada kelompok tertentu.

Pengaruh Media: Penelitian Nurhaya (2009) tidak menyoroti peran media, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa media memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik dan mendorong percepatan legislasi.

Perbedaan ini menunjukkan adanya faktor kontekstual yang unik di Kabupaten Wajo, terutama terkait budaya politik lokal dan kekuatan media dalam memengaruhi proses legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua Perda yang disahkan DPRD Kabupaten Wajo langsung ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana atau diimplementasikan secara efektif. Beberapa regulasi bahkan berhenti pada tahap pengesahan formal tanpa ada langkah konkrit untuk memastikan keberlakuannya di tingkat operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses legislasi di tataran normatif dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan.

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Adriani dan Sudarsana (2018) yang menegaskan bahwa legislasi daerah sering kali bersifat formalistik. Orientasi lebih diarahkan pada pencapaian target kuantitas, yakni berapa banyak Perda yang dapat disahkan dalam satu periode, dibandingkan dengan memastikan kualitas substansi maupun efektivitas implementasinya. Akibatnya, sebagian Perda hanya berfungsi sebagai dokumen normatif yang memenuhi kewajiban administratif, tetapi tidak benar-benar menghadirkan solusi atas permasalahan masyarakat.

Sehingga efektivitas legislasi tidak hanya menuntut adanya komitmen politik dalam proses perumusan dan pembahasan, tetapi juga memerlukan perhatian serius pada tahap implementasi. Tanpa konsistensi dalam tindak lanjut dan pengawasan, legislasi daerah berisiko terjebak dalam rutinitas formal yang sekadar menghasilkan produk hukum, tanpa memberikan manfaat substantif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Kinerja legislasi DPRD Kabupaten Wajo pada periode 2019–2023 masih tergolong moderat dengan capaian 74,41% dari target Propemperda. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kepemimpinan, kapasitas individu, kedisiplinan anggota, dinamika politik internal, serta dukungan sekretariat yang masih terbatas. Namun, faktor eksternal terbukti lebih dominan, seperti kuatnya peran eksekutif dalam mengusulkan Ranperda, dinamika politik lokal menjelang pemilu, rendahnya partisipasi masyarakat, tekanan opini publik dan media, serta regulasi nasional yang mempersempit proses legislasi.

Fungsi representasi DPRD terhadap masyarakat belum berjalan optimal, terlihat dari rendahnya proporsi Perda inisiatif DPRD yang hanya mencapai 24%. Hal ini menunjukkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya diwujudkan dalam produk hukum daerah.

REFERENSI

- 1 Agus Dwiyanto, *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1995)
- 2 Anam, Syaiful, and Khairil Anwar. 2020. "Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik." *Reformasi* 10(1):61–69. doi: 10.33366/rfr.v10i1.1582.
- 3 Barlian, Aristo Evandy A. 2017. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10(4):605. doi: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.801.
- 4 Budiaman, Hendi. 2020. "Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8(1):109. doi: 10.25157/justisi.v8i1.3305.
- 5 Franz-Magnis Suseno. 1999. *Etika politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 6 Huzaeni, Mohamad Roky, and Dan Nuril Firdausiah. 2022. "Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia." *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* 3(1):42–55.

- 7 IBRAHIM, ANIS (2008) *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur*. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- 8 JAMA, K., and Ratnawati. 2018. "Analisis Kontestasi Dalam Penyusunan Agenda Setting Pembentukan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016." *Gadjah Mada*.
- 9 Loda, Thomy, Ronny Gosal, and Josef Kairupan. 2019. "Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Halahera Barat." *Eksekutif, Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3 no 3(3).
- 10 Naki, Anis. 2021. "Aimplementasi Fungsi Anggaran DPRD Terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo." *Jurnal Siap (JSIAP)* 2 no 1:2021.
- 11 Pangemanan, Michael A. 2016. "Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah." *Lex Privatum IV(02):24–28*.
- 12 Sihombing, Eka Nam. 2020. *Politik Hukum*. edited by B. Asdhie. Medan.
- 13 Suharjono, Muhammad. 2014. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10(19). doi: 10.30996/dih.v10i19.281.
- 14 Widodo, Manajemen Kinerja, (Jakarta; Rajawali Press, 2016) Alifia Wardah & Harti. (2021). *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal Pengaruh Gaya Hidup Berbelanja Dan Promosi Penjualan Terhadap Pembelian Impulsif Avoskin Di Shopee*.